

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA
PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

**PUTRI MUSTIKA AMANDA
502018283**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU)




NAMA : Putri Mustika Amanda
NIM : 50 2018 283
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()


Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()


Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Mustika Amanda
NIM : 502018283
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pengaturan Hak Dan Kewajiban Perjanjian Kerja Sama
Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Pemilik
Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi saya yang berjudul :

**PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA
PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Putri Mustika Amanda
NIM. 502018283

ABSTRAK

PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU)

**Oleh:
PUTRI MUSTIKA AMANDA**

PT. Pertamina (Persero) dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mengingat semakin banyaknya pengguna kendaraan yang sudah pasti membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Dalam melakukan kegiatan Pemasaran BBM (Bahan Bakar Minyak) harus didasari atau harus berdasarkan Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Namun karena seringnya terjadi kelangkaan BBM pada SPBU-SPBU di sekitar kita membuat resah masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu “Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam Penyediaan dan Pemasaran BBM”.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan menggunakan data Bahan hukum primer berupa segala sesuatu yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum ensiklopedi hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain yang disebutkan tadi, studi dokumen juga meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan yang relevan .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam melakukan pelaksanaan perjanjian yang sudah disahkan oleh Notaris tersebut pihak SPBU harus menaati segala ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh PT. Pertamina. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa SPBU hanya dapat menaati segala isi peraturan yang sudah tertera karena Pertamina hanya memberi kesempatan terhadap SPBU untuk menerima, atau menolak segala isi ketentuan pasal-pasal yang tertera pada perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian dan PT (Perseroan Terbatas).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat-Nya jualah skripsi dengan judul: **PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA PEMILIK STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,MH, selaku Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum, Bapak M. Soleh Idris, SH., MS., dan Ibu Heni Marlina, SH., MH., selaku Penguji Ujian Komprehensif yang telah memberikan arahan dan bimbingannya;
8. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Kedua Orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., Melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wasalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Putri Mustika Amanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian Pengadaan Barang Berdasarkan Hukum di Indonesia.....	11
B. Syarat Sah Terjadinya Perjanjian.....	12
C. Dasar Hukum Pembentukan Perjanjian	17
D. Bentuk Perjanjian Kerja Sama Perusahaan SPBU Pertamina	19

E. Hak dan Kewajiban Kedua Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan SPBU.....	23
---	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU.....	26
B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan dan Pemasaran BBM.....	34

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
C.	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industrialisasi, globalisasi serta kecenderungan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin pesat telah menyebabkan kebutuhan akan energi berupa minyak dan gas bumi kepada perusahaan milik negara. Hal ini sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas bumi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas bumi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971). Saat ini kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152).¹

Pada Undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pengaturan mengenai keberadaan perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas bumi Negara yang kemudian disebut PT. PERTAMINA (persero) dijumpai pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 yang menyatakan bahwa “Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam undang-undang ini

¹ Boy Muhammad Putra, Bagio Kadaryanto, and others, “Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” *Jurnal Administrasi politik dan sosial* 2, No. 1 (n.d), hlm. 57-66.

disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia”. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA.

PT. Pertamina kemudian melaksanakan pendistribusian dan pemasaran atas keseluruhan produknya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pendistribusian produk Pertamina, Khususnya BBM, PT. Pertamina dituntut untuk melaksanakan pendistribusian ke seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.²

Pembangunan khususnya di bidang ekonomi sangat memerlukan pengaturan hukum bisnis agar terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha, pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan maksud untuk memenuhi kepentingannya dan mencapai tujuan masing-masing. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, Kerja sama bisnis di antara pihak dirasakan lebih mendapatkan kepastian hukum bila diadakannya dengan suatu perjanjian tertulis³.

Perjanjian kerja sama pengelolaan SPBU antara PT. Pertamina dengan pihak swasta tentunya harus menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan. Namun Perjanjian yang ditawarkan oleh PT. Pertamina kepada pihak pengusaha SPBU ditetapkan dalam bentuk perjanjian baku, sehingga pihak pengusaha SPBU tidak mempunyai posisi tawar dalam pembuatan perjanjian bersangkutan.⁴

Kedudukan para pihak tentunya menjadi tidak seimbang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perjanjian kerja sama yang

² Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 18

³ Ery Agus Priyono, “*Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)*,” *Law Reform* 14, No. 1 (2018), hlm. 15–28.

⁴ Warta Pertamina, Sejarah Pertamina, 2007.

ditawarkan oleh PT. Pertamina. Kekosongan norma ini tentunya berpengaruh pada perlindungan hukum para pihak khususnya pihak swasta dalam mengadakan perjanjian kerja sama tersebut.

Setelah bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS. Menghadapi persaingan bebas tersebut, khususnya di sektor retail BBM, Pertamina saat ini sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi Retail Outlet SPBU. Upaya yang dilakukan dalam transformasi tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, dengan istilah “Pertamina Way”, SPBU yang telah sukses menerapkan Pertamina Way berhak mendapatkan Sertifikasi Pasti Pas.⁵

Hubungan bisnis, kerja sama antara Pertamina dengan pengusaha SPBU Pertamina Pasti Pas diatur dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Perusahaan SPBU, dengan jangka waktu perjanjian yaitu selama dua puluh tahun. Surat perjanjian kerja sama yang mengikat Pertamina dengan SPBU Pertamina Pasti Pas merupakan perjanjian bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan perjanjian perusahaan SPBU sebelumnya (yang tidak bersertifikasi Pasti Pas). Pada perjanjian kerja sama ini Pertamina

⁵ Pertamina, *Kemitraan Pertamina SPBU*, 2020, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info.html>.

menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat, mulai dari proses pembangunan SPBU, pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan SPBU. Selain itu, Pertamina juga menetapkan standar tertentu, yaitu “standar pelayanan” yang harus dipatuhi oleh seluruh SPBU yang telah bersertifikasi Pasti Pas. Selama masa perjanjian berjalan, SPBU Pertamina Pasti Pas wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina ⁶Pengusaha yang berminat untuk menjalin kerja sama dengan PT. Pertamina dengan mendirikan SPBU, sekaligus mengikuti program “Pertamina Way” harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya adalah mendapatkan sertifikasi. Sebagaimana lazimnya suatu hubungan bisnis, kerja sama antara PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU Pertamina diatur dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama perusahaan SPBU, dengan jangka waktu perjanjian yaitu selama dua puluh tahun. Surat perjanjian kerja sama yang mengikat PT. Pertamina dengan SPBU Pertamina merupakan perjanjian bentuk baru yang sama menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat, mulai dari proses pembangunan SPBU, pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan SPBU ⁷.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut “Pengaturan Hak Dan Kewajiban Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)”

⁶ PT Pertamina, “PPID Pertamina” (2020), <https://www.pertamina.com/id/profil-ppid-pt-pertamina-persero> diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁷ Pertamina, *Kemitraan Pertamina SPBU*, diakses pada hari Senin 8 November 2021 Pukul 10.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada uraian di atas penulis dalam penelitian kali ini akan menjabarkan secara khusus terkait rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan dan pemasaran BBM?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang akan ditulis berdasarkan judul, yaitu Tinjauan Yuridis Hak Dan Kewajiban Perjanjian Kerja sama Antara PT. Pertamina Dengan Pengusaha Pemilik SPBU. Sehingga penulis akan membahas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama tersebut apakah telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap para pihak apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antara PT. Pertamina terhadap pengusaha pemilik SPBU.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis substansi perjanjian Kerja sama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU dalam perjanjian kerja sama penyaluran dan pemasaran BBM.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dua teori dengan observasi, antara abstraksi dan realita. Konsepsi yang dimaksud di sini adalah Kerangka konseptual yang merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh penulis. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang khusus. Kerangka konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum.

Konsep merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah teori. Dalam suatu penelitian konseptual dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi operasional (*operational definition*). Pentingnya definisi operasional adalah menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut:

1. Perjanjian

Perjanjian adalah Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁸

2. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama adalah Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara)

3. BBM

BBM adalah Bahan bakar mineral cair yang diperoleh dari hasil tambang pengeboran sumur-sumur minyak, dan hasil kasar.⁹

4. PT Pertamina

PT. Pertamina adalah Perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957. Bertujuan untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual pada

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2, No. 1 (2007), hlm. 355.

⁹ Pertamina, "PPID Pertamina."

¹⁰ *Ibid*

suatu peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah ketentuan peraturan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pihak-pihak berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang ilmiah, yakni jenis pendekatan yang ditetapkan adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau berakhir dengan fokusnya tertuju pada pengamatan penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tersebut terhadap proses berlakunya di masyarakat atau Lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum¹².

3. Sumber Data

Mengenai sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif ini diperoleh dari bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa segala sesuatu yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum ensiklopedi hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya¹³. Selain yang disebutkan tadi, studi dokumen juga meliputi dokumen hukum peraturan perundang-

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram university Press, 2020), hlm.

¹² Muhaimin, *Ibid*, hlm. 124

¹³ Muhaimin, *Ibid*, hlm. 124

undangan yang relevan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik. Langsung maupun tidak langsung. Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dipergunakan Teknik studi dokumen, yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau karya ilmiah para sarjana dan hasilnya di catat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I. Yang berisi pendahuluan: Latar belakang, Rumusan masalah, Ruang lingkup, Tujuan dan Manfaat penulisan, Kerangka konseptual, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Pengertian umum tentang perjanjian dan perikatan pada umumnya, syarat sahnya suatu perjanjian, akibat dari adanya perjanjian, akibat dari adanya wanprestasi pada umumnya, serta perlindungan hukum secara umum. Berisikan juga terkait pengertian dari teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini

Bab III. Yang berisi tentang Pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pelaksanaan perjanjian kerja sama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan dan pemasaran BBM

Bab IV. Yang berisi tentang penutup: Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dharmawijaya, Johan Indra, Bohari H., 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumaldji F.X, 1998, *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasubdit Keselamatan Hilir Migas, 2018, *Keselamatan SPBU Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari kejadian*, Jakarta.
- Mukti Fajar, N D, dan Yulianto Achmad., 2007, *Penelitian Hukum: Normatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Simatupang, Richard Burton., 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2003, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Makalah, Karya Ilmiah

- Hertanto, Ari Wahyudi. 2007, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu analisis Keperdataan)*, Jakarta.
- Priyono, Ery Agus., 2018. *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Putra, Boy Muhammad, Bagio Kadaryanto, 2021. *Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Riau.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyelesaian sengketa.

Presiden RI tentang (PT) Perseroan Terbatas

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif

D. Internet

Pertamina, “Kemitraan Pertamina SPBU”, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info.html>. Diakses tanggal 8 November 2021

Pertamina, “PPID Pertamina”, <https://www.pertamina.com/id/profil-ppid-pt-pertamina-persero> Diakses tanggal 8 November 2021